



P U T U S A N
NOMOR 183/ PDT / 2016 / PT.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CIN CIN, Jenis kelamin Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Utama Gang Walet I RT.007 RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SARTONO, SH.,MH VON ZEPLIN, SH, RIKO CANDRA, SH.,MH, DARMA ARDIANSYAH,SH, VON ZEPLIN,SH** Advokat dan Asisten pada Law Office “SARTONO, SH.,MH &ASSOCIATES” berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/A-ST/SK/PDT/II/2016 tanggal 4 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

CING CIN Jenis kelamin Laki-laki, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Utama Gang Walet I RT. 007 RW. 002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 183/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tanggal 16 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 183 /PDT/2016/PT
PBR tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding
tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Register perkara
Nomor 03/PdtG/2016/PN.Rhl pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam
perkawinan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Perkawinan No. 043/DPP/2004, tanggal 19 April 2004 yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir-Riau ;-----
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN. RHL,
tanggal 7 Januari 2016, dan putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidse*), karena para pihak
tidak mengajukan upaya Banding dan terhadap putusan tersebut ;-
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
pada ponit 1 (satu) diatas telah pula memperoleh Harta Bersama
(harta gono gini) yaitu berupa Sebidang tanah seluas **90 M2**
(sembilan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) unit Rumah
Permanen berukuran 4,5 Meter x 20 Meter yang terletak di Jl. Utama
Gang Walet I RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercantum dalam
Sertifikat Hak Milik No. 741 tertanggal 20 Oktober 2005 atas nama
Cing Cin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN)
Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :---
- Sebelat Utara berbatasan dengan Parit / Gang Baru ukuran :
4,5 Meter ;-----


Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Walet I ukuran :
4,5 Meter ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran :
20 Meter ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran :
20 Meter ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) TERPERKARA** ;-----

DENAH LOKASI OBJEK TERPERKARA :



4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugatlah yang menguasai objek harta bersama (*harta gono gini*) terperkara tersebut dan menjual seluruh barang-barang yang berharga di rumah kediaman bersama tersebut, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat tidak dapat menguasainya dan harus bertempat tinggal di rumah kerabat Penggugat ;-----
5. Bahwa oleh karena objek harta bersama terperkara diatas adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, serta bukan pula harta bawaan dari



masing-masing pihak dan bukan pula diperoleh berdasarkan hibah, hadiah atau warisan, maka sudah sepantasnya menurut hukum harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama (*harta gono gini*), sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono gini)”** ;-----

6. Bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum jika Pengadilan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari objek perkara tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) lagi merupakan hak milik Tergugat, hal tersebut sejalan dengan ketentuan **UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang didukung dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tertanggal 9 Desember 1959** yang pada pokoknya berbunyi : **“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”** ;-----
7. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut pada point 6 (enam) diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari objek harta bersama perkara tersebut, sehingga sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari objek harta bersama perkara tersebut kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkrach van gewidse***) ;-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada menunjukkan etiket baiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud secara musyawarah keluarga, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi Penggugat ;-----



9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat dikenakan sanksi membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan diamanatkan oleh :-----

- **Pasal 606a RV :**

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." ;---

- **Pasal 606b RV :**

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum." ;-----

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah maupun disangkal oleh Tergugat serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam **Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uivoerbaar bij voorraad)**, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet ;-----

11. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (**illusoir**) karena sangkaan yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut maka wajar dan pantas kiranya jika Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita Harta Bersama (**marital beslaag**) terhadap objek harta bersama terperkara yang akan dimohonkan oleh Penggugat secara tersendiri



dan selanjutnya didalam putusan menyatakan sita harta bersama
(*marital beslaag*) tersebut sah dan berharga ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas,
maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--
2. Menetapkan sebidang tanah seluas **90 M2** (*sembilan puluh meter persegi*) beserta 1 (satu) unit Rumah Permanen berukuran 4,5 Meter x 20 Meter yang terletak di Jl. Utama Gang Walet I RT. 007 RW. 002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 741 tertanggal 20 Oktober 2005 atas nama Cing Cin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
 - Sebelat Utara berbatasan dengan Parit/Gang Baru ukuran : 4,5 Meter ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Walet I ukuran : 4,5 Meter ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran : 20 Meter ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran : 20 Meter ;-----Adalah harta bersama (*harta gono gini*) antara Penggugat (Nyonya CIN CIN) dengan Tergugat (Tuan CING CIN) selama pekawinan ;-----
3. Menetapkan pembagian terhadap harta bersama (*harta gono gini*) pada dictum point 2 (dua) diatas sebagai berikut :-----
 - 3.1. Penggugat (Nyonya CIN CIN) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tergugat (Tuan CING CIN) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) ;-
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) atas pembagian harta bersama (*harta gono gini*) pada dictum point 2 (dua) diatas kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewilde*) ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap sehari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut ;-----
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun *Verzet* ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;-----
8. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Rhl tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Cing Cin tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----
2. Menolak gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Rhl tanggal 16 Mei 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui Lurah Bagan Barat pada tanggal 14 Juni 2016; -----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Juni 2016, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kelurahan Bagan Barat pada tanggal 14 Juni 2016; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Rhl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding, pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Rhl tanggal 16 Mei 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pembanding semula Penggugat merasa keberatan akan pernyataan yang tertulis dalam putusan bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut; -----
- Bahwa, Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis tentang bukti P2 yang hanya berupa foto copy yang tidak aslinya tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah; -----
- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis terhadap keterangan saksi .Bella Lubis ; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan tidak mengirimkan kuasanya; -----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Rhl tanggal 16 Mei 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mempertimbangkan bukti P1 telah tepat dan benar akan tetapi dalam mempertimbangkan bukti P2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat, karena setelah terjadinya perceraian bukti asli dari P2 ada di tangan Terbanding semula Tergugat sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak datang dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sehingga Terbanding dianggap tidak mempertahankan haknya, bukti P2 yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat hal tersebut didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bella Lubis dan Supri Johan yang membenarkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat semasa masih dalam terikat perkawinan tinggal serumah dirumah yang sekarang jadi objek sengketa dan saksi Bella Lubis membenarkan menandatangani bukti P3 dengan demikian bukti P2 dapat dibenarkan dan membuktikan bahwa tanah dan rumah sengketa adalah hak milik Cing Cin yang semula adalah suami dari Pembanding semula Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang kepemilikan tanah dan rumah sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 741 sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) sehingga petitum 2 ini dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah sengketa adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (gono gini) maka sudah selayaknya setelah perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat *putus karena perceraian* maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut, dengan demikian petitum ke-3 ini juga dapat dikabulkan; -----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 dikabulkan maka selayaknya petitum ke-4 ini juga dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa apabila Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi isi putusan maka Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat setiap sehari keterlambatan, apabila Terbanding semula Tergugat lalai didalam melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa terhadap petitum ke- 6 tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vorraad) karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak meletakak sita jaminan (conservatoir beslaag) maka petitum ini juga ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat semula Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Rhl. tanggal 16 Mei 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbading semula Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Hhl tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terbanding semula Tergugat **CING CIN** tersebut tidak hadir dipersidangan; -----
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebahagian dengan verstek; -----
- Menetapkan sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah permanent berukuran 4,5 meter x 20 meter yang terletak di Jalan Utama Gang Walet I RT.007 RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak milik No. 741 tertanggal 20 Oktober 2005 atas nama **CING CIN** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Rokan Hilir , dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/gang Baru ukuran ;4,5 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Walet I ukuran 4,5 meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran ;20 meter .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jonathan ukuran ;20 meter.Adalah harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat (nyonya Cin cin) dengan Tergugat (Tuan Cing Cin) selama perkawinan.
- Menetapkan pembagian terhadap harta bersama (harta gono gini) pada dictum point 2 (dua) diatas sebagai berikut ;
 - Penggugat (Nyonya Cin Cin) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;-----
 - Tergugat (Tuan Cing Cin) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;-----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas pembagian harta bersama (harta gono gini) pada dictum 2 (dua) diatas kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewidse); -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap sehari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut; -----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2017** oleh kami **JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum.** dan **YONISMAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 183/Pen.Pdt/2016/PT.PBR, tanggal 16 Desember 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. EVA J.S, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGENG RIYONO, SH., MHum

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH

YONISMAN SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA J.S,SH

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi banding	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 183/PDT/2016/PT.PBR